



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **No. 19/PID.B/2011/PN.WMN.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : FERY JUNAIDI AM.Ts alias FERY ; -----
Tempat Lahir : Ciamis ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 10 Juni 1977 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kotamadya Jayapura ; -
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 22 September 2010, Nomor : Sp.Han/86/IX/2010-Reskrim, sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010 ;

- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tertanggal 11 Oktober 2010, Nomor : B-633/T.1.16/Epp.1/10/2010, sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Pengeluaran Tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal

20 Nopember 2010, Nomor : Sp. Han/86.E/XI/2010-Reskrim ;

4 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 25 Pebruari

2011, Nomor : Print-81/T.1.16/Ep.1/02/2011, sejak tanggal 25 Pebruari 2011

sampai dengan tanggal 16 Maret 2011 ;

5 Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 14 Maret 2011, Nomor :

54/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan tanggal

12 April 2011 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal

04 April 2011, Nomor : 77/Pen.Pid/2011/PN.Wmn., sejak tanggal 13 April 2011

sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan
dipersidangan pada tanggal 07 Juni 2011, No. Reg. Perkara : PDM-10/Ep.1/Wmn/02/2011,
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **FERY JUNAIDI AM.Ts alias FERY** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENIPUAN”, sebagaimana diatur dalam dakwaan **pasal 378 KUHP** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERY JUNAIDI AM.Ts alias FERY** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----

- 3 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari JOKO SUSILO dengan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana proyek Bapelkes, bertanda tangan FERY JUNAIDI ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 29-05-2009 pengirim JOKO SUSILO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Bp. SUGIONO dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Proyek Bapelkes, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 20-08-2010 pengirim SUGIONO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas gambar kerja Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas fotocopy gambar rumah medis type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan P.T. Papua Bumi Nata, dengan Nomor : 02/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009 tanggal : 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani JOKO SUSILO selaku Direktur P.T. PAPUA BUMI NATA yaitu kontraktor pelaksana ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan C.V. GEMILANG KREASINDO dengan nomor : 08.2/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009, tanggal 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani TOTOK HENDARTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur C.V. GEMILANG KREASINDO yaitu kontraktor pelaksana ; -----

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/02/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Papua Bumi Nata dengan direktur JOKO SUSILO ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/08.2/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Gemilang Kreasindo dengan direktur TOTOK HENDARTO ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengurus sumber Dana Anggaran Belanja Negara (APBN P tahun 2007 sampai selesai) dan mengambil surat-surat dasar pencairan dana (SPD / DIPA) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, melalui penerima kuasa. Dengan bertanda tangan yang memberi kuasa PERRY YIGIBALOM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dan yang belum ditanda tangani penerima kuasa BENNY SYAMSUDDIN, S.H. ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan Negara Dept. Keuangan R.I. di Jakarta, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Dirjen Bangda di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 2 (dua) lembar lampiran foto copy surat Program Prasarana Pemerintah Dinas Kesehatan Jayawijaya dan Program infrastruktur Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 154-00-0757677-4, nama produk Tabungan Mandiri, Valuta Indonesia Rupiah, periode 1/10/09 s/d 31/12/09, cabang KC Jayapura Ahmad Yani ; -----
- 11 (sebelas) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dengan perincian : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a 6 (enam) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima

BENNY SYAMSUDIN Nomor Rekening 133-0007912744,

pengirim FERY JUNAIDI ; ---

b 5 (lima) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima M.

ABDUL RAHMAN, dengan nomor rekening 152-000 6013177 ;

- 17 (tujuh belas) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri yang terdiri dari

: -----

a 10 (sepuluh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari

Tabungan Nomor Rekening 1540007576774 ke BENNY

SYAMSUDIN dengan Nomor Rekening 1330007912744 ;

b 7 (tujuh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari tabungan

Nomor Rekening 1540007837135 ke MUH. ABD. RACHMAN

dengan Nomor Rekening 1520006013177 ;

Tetap terlampir dalam berkas ; -----

4 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 07 Juni 2011, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2011 No. Reg. Perk. : PDM-10/Wmn/02/2011, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa FERY JUNAIDI AM.Ts, pada hari sudah tidak diingat lagi sekitar tanggal 27 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2009, bertempat di hotel Srikandi Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Toto Hendarto saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan proyek kepada saksi Toto Hendarto dengan mengatakan, “ *ini ada proyek APBN, proyek pembangunan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Wamena nilainya Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pak Toto mau mengerjakan nggak?*”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Toto Hendarto menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Joko Susilo selaku Direktur PT. PAPUA BUMI NATA dengan mengatakan, “*Mas ini ada proyek APBN dari pak Fery, proyek pembangunan gedung Bapelkes dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Wamena*”, dan saat itu saksi Joko Susilo hanya menjawab dengan mengatakan, “ *ya tidak apa-apa*”. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi Toto Hendarto saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Toto Hendarto, “*pak Toto, kalau mau jadi ambil pekerjaan Bapelkes saya dan tim minta uang 10% dari pagu dana*”, mendengar hal itu saksi Toto Hendarto langsung menghubungi dan menyampaikan kepada saksi Joko Susilo dengan mengatakan, “*Mas, pak Fery bilang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau jadi ambil proyek Bapelkes, dia dan tim minta uang 10% dari pagu dana”, lalu saksi Joko Susilo menjawab dengan mengatakan, “ kalau ada SPK (surat perintah kerja) dan kontrak tidak apa-apa kita bantu”, selanjutnya saksi Toto Hendarto menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan, “ pak Fery, pak Joko bilang kalau ada SPK dan kontrak, tidak masalah kita bantu,” lalu terdakwa meyakinkan saksi Toto Hendarto dengan mengatakan, “ ya, nanti SPK dan kontrak kita selesaikan di Wamena”, lalu pada hari dan tanggal tidak dingat lagi dibulan Mei 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi Toto Hendarto melalui via handphone dengan mengatakan, “ kontrak dan administrasi sudah selesai semua, kapan mau naik ke Wamena untuk ambil kontraknya?”, dan karena saksi Toto Hendarto dan saksi Joko Susilo percaya akan perkataan terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 27 Mei 2009 saksi Toto Hendarto bersama saksi Joko Susilo berangkat ke Wamena dan menginap di hotel Srikandi Wamena dengan tujuan untuk mengambil kontrak dan dokumen administrasi proyek pembangunan gedung Bapelkes dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya yang dijanjikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Toto Hendarto dan saksi Joko Susilo di hotel Srikandi Wamena dan saat itu terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan surat kontrak kecil berupa surat perjanjian pemborongan, SPMK (surat perintah mulai kerja) dan gambar yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada saksi Toto Hendarto dan saksi Joko Susilo sambil mengatakan, “ mas mana uangnya?, kontrak ini saya serahkan karena mas Joko mau minjamin uang sesuai dengan pembicaraan sebelumnya yaitu 10% dari pagu dana”, saat itu saksi Joko Susilo pun merasa yakin proyek pembangunan Bapelkes di dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya itu ada, sehingga saksi Joko Susilo menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 terdakwa Fery Junaidi AM.Ts kembali menghubungi saksi Joko Susilo dengan mengatakan, “ini teman-teman sudah ngejar-ngejar saya, tolong ditransfer uang sisa dari kesepakatan kita”, karena saksi Joko Susilo sangat yakin akan mendapatkan dan mengerjakan proyek Bapelkes di dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya tersebut maka saksi Joko Susilo kembali memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dikirim lewat rekening bank Mandiri Jayapura nomor : 154.000757677

milik terdakwa Fery Junaidi AM.Ts. Bahwa setelah saksi Joko Susilo menyerahkan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta) kepada terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts untuk pengurusan proyek pembangunan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) tahun anggaran 2009 di dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya, saksi Joko Susilo sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pencairan uang muka serta kapan pekerjaan proyek Bapelkes tersebut bisa dilaksanakan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan bisa dilaksanakan dan mengenai uang muka akan dibayarkan setelah dokumen kontrak selesai Minggu depan. Dan karena saksi Joko Susilo percaya akan perkataan terdakwa maka saksi Joko Susilo selaku direktur PT. PAPUA BUMI NATA dengan niat baik untuk mempercepat pekerjaan maka saksi Joko Susilo langsung mengerjakan proyek pembangunan gedung Bapelkes. Bahwa disaat proyek tersebut dalam proses pekerjaan saksi Totok Hendarto maupun saksi Joko Susilo kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan uang muka bisa dicairkan, saat itu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa uang muka akan diserahkan setelah dilakukan revisi DIPA dan oleh karena saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo masih percaya dengan terdakwa maka pekerjaan pembangunan gedung Bapelkes tetap dilanjutkan, namun pada sekitar bulan Juli 2009 tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Joko Susilo dan mengatakan, “pekerjaan proyek pembangunan gedung Bapelkes ditunda dulu”, sehingga pekerjaan sempat dihentikan dan pada sekitar akhir bulan Agustus 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi Joko Susilo melalui via SMS dengan mengatakan, “ pekerjaan tidak ada masalah, revisi DIPA sudah selesai pekerjaan aman”, selanjutnya saksi Joko Susilo melanjutkan pekerjaan proyek Bapelkes tersebut namun ketika proyek tersebut dalam proses pekerjaan tiba-tiba pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya menyuruh saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut dikarenakan DIPA dari proyek tersebut belum jelas sehingga saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo menghentikan pekerjaan proyek tersebut dan langsung menghubungi terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts untuk meminta kejelasan proyek tersebut namun terdakwa sulit dihubungi. Bahwa diketahui ternyata setelah lewat batas waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan proyek pembangunan gedung Bapelkes tahun anggaran 2009 saksi Totok Hendarto maupun saksi Joko Susilo tidak pernah mendapatkan proyek yang dijanjikan terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pengurusan proyek kepada saksi Joko Susilo. Dan hal tersebut hanyalah kebohongan serta tipu muslihat dari terdakwa apalagi ternyata proyek pembangunan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES) di dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2009 tidak pernah ada atau fiktif. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Joko Susilo mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378**

KUHPidana; -----

ATAU; -----

KEDUA; -----

Bahwa ia terdakwa FERY JUNAIDI AM.Ts, pada hari sudah tidak diingat lagi sekitar tanggal 27 Mei 2009 dan tanggal 29 Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2009, bertempat di hotel Srikandi Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Toto Hendarto saat itu terdakwa menawarkan pekerjaan proyek kepada saksi Toto Hendarto dengan mengatakan, “ *ini ada proyek APBN, proyek pembangunan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Wamena nilainya Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) pak Toto mau mengerjakan nggak?*”, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Toto Hendarto menghubungi dan memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo selaku Direktur PT. PAPUA BUMI NATA dengan mengatakan, “*Mas ini ada proyek APBN dari pak Fery, proyek pembangunan gedung Bapelkes dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Wamena*”, dan saat itu saksi Joko Susilo hanya menjawab dengan mengatakan, “*ya tidak apa-apa*”. Selang beberapa waktu kemudian terdakwa bertemu lagi dengan saksi Toto Hendarto saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Toto Hendarto, “*pak Toto, kalau mau jadi ambil pekerjaan Bapelkes saya dan tim minta uang 10% dari pagu dana*”, mendengar hal itu saksi Toto Hendarto langsung menghubungi dan menyampaikan kepada saksi Joko Susilo dengan mengatakan, “*Mas, pak Fery bilang kalau mau jadi ambil proyek Bapelkes, dia dan tim minta uang 10% dari pagu dana*”, lalu saksi Joko Susilo menjawab dengan mengatakan, “*kalau ada SPK (surat perintah kerja) dan kontrak tidak apa-apa kita bantu*”, selanjutnya saksi Toto Hendarto menghubungi dan menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan, “*pak Fery, pak Joko bilang kalau ada SPK dan kontrak, tidak masalah kita bantu*,” lalu terdakwa meyakinkan saksi Toto Hendarto dengan mengatakan, “*ya, nanti SPK dan kontrak kita selesaikan di Wamena*”, lalu pada hari dan tanggal tidak dingat lagi dibulan Mei 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi Toto Hendarto melalui via handphone dengan mengatakan, “*kontrak dan administrasi sudah selesai semua, kapan mau naik ke Wamena untuk ambil kontraknya?*”, atas informasi maka pada tanggal 27 Mei 2009 saksi Toto Hendarto bersama saksi Joko Susilo berangkat ke Wamena dan menginap di hotel Srikandi Wamena dengan tujuan untuk mengambil kontrak dan dokumen administrasi proyek pembangunan gedung Bapelkes dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya yang dijanjikan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi Toto Hendarto dan saksi Joko Susilo di hotel Srikandi Wamena dan saat itu terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan surat kontrak kecil berupa surat perjanjian pemborongan, SPMK (surat perintah mulai kerja) dan gambar kepada saksi Toto Hendarto dan saksi Joko Susilo sambil mengatakan, “*mas mana uangnya?, kontrak ini saya serahkan karena mas Joko mau minjamen uang sesuai dengan pembicaraan sebelumnya yaitu 10% dari pagu dana*”, saat itu saksi Joko Susilo menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 terdakwa Fery Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM.Ts kembali menghubungi saksi Joko Susilo dengan mengatakan, “*ini teman-teman sudah ngejar-ngejar saya, tolong ditransfer uang sisa dari kesepakatan kita*”, karena saksi Joko Susilo sangat yakin akan mendapatkan dan mengerjakan proyek Bapelkes di dinas kesehatan kabupaten Jayawijaya tersebut maka saksi Joko Susilo kembali memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim lewat rekening bank Mandiri Jayapura nomor : 154.000757677 milik terdakwa Fery Junaidi AM.Ts. Bahwa setelah saksi Joko Susilo menyerahkan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta) kepada terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts untuk pengurusan proyek pembangunan gedung Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) tahun anggaran 2009 di dinas kesehatan Kabupaten Jayawijaya, saksi Joko Susilo sempat menanyakan kepada terdakwa mengenai pencairan uang muka serta kapan pekerjaan proyek Bapelkes tersebut bisa dilaksanakan saat itu terdakwa mengatakan bahwa pekerjaan bisa dilaksanakan dan mengenai uang muka akan dibayarkan setelah dokumen kontrak selesai Minggu depan. Dan karena saksi Joko Susilo percaya akan perkataan terdakwa maka saksi Joko Susilo selaku direktur PT. PAPUA BUMI NATA dengan niat baik untuk mempercepat pekerjaan maka saksi Joko Susilo langsung mengerjakan proyek pembangunan gedung Bapelkes. Bahwa disaat proyek tersebut dalam proses pekerjaan saksi Totok Hendarto maupun saksi Joko Susilo kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan uang muka bisa dicairkan, saat itu terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa uang muka akan diserahkan setelah dilakukan revisi DIPA dan oleh karena saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo masih percaya dengan terdakwa maka pekerjaan pembangunan gedung Bapelkes tetap dilanjutkan, namun pada sekitar bulan Juli 2009 tiba-tiba terdakwa menghubungi saksi Joko Susilo dan mengatakan, “pekerjaan proyek pembangunan gedung Bapelkes ditunda dulu”, sehingga pekerjaan sempat dihentikan dan pada sekitar akhir bulan Agustus 2009 terdakwa kembali menghubungi saksi Joko Susilo melalui via SMS dengan mengatakan, “pekerjaan tidak ada masalah, revisi DIPA sudah selesai pekerjaan aman”, selanjutnya saksi Joko Susilo melanjutkan pekerjaan proyek Bapelkes tersebut namun ketika proyek tersebut dalam proses pekerjaan tiba-tiba pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo untuk menghentikan pekerjaan proyek tersebut dikarenakan DIPA dari proyek tersebut belum jelas sehingga saksi Totok Hendarto dan saksi Joko Susilo menghentikan pekerjaan proyek tersebut dan langsung menghubungi terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts untuk meminta kejelasan proyek tersebut namun terdakwa sulit dihubungi. Bahwa diketahui ternyata proyek pembangunan gedung Bapelkes tahun anggaran 2009 tidak pernah ada atau fiktif dan terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pengurusan proyek kepada saksi Joko Susilo. Bahwa diketahui ternyata dari uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts telah menyerahkan kepada lelaki yang bernama Benny Syamsuddin sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) telah digunakan oleh terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts untuk biaya transportasi, akomodasi dan kebutuhan terdakwa selama berada di Jakarta dengan alasan untuk mengurus revisi DIPA ke Dirjen anggaran. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Ferry Junaidi AM.Ts tersebut saksi Joko Susilo mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372**

KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : Drs. JOKO SUSILO : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena ; --
- Bahwa terdakwa pernah menawarkan proyek pembangunan Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) kepada saksi, dan untuk proyek tersebut saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) di hotel Srikandi, Wamena ;

- Bahwa saksi juga pernah mentransfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor rekening 154.00-0757677-4 ; -----
- Bahwa pada awalnya, terdakwa menawarkan proyek pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya kepada saksi Totok Hendarto, dan dari saksi Totok Hendarto-lah yang menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa meminta dana kepada saksi untuk mengurus kepentingan time proyek tersebut ; -----
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi berikan kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diberikan saksi kepada terdakwa tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengatakan jika uang tersebut untuk digunakan mengurus proyek di Jakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah direktur P.T. Papua Bumi Nata yang mengerjakan proyek Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa proyek tersebut telah dikerjakan, namun karena tidak ada dalam DPA, maka dihentikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa *platform* dana untuk pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp. 1.619.800.000 (satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pada saat saksi memberikan uang kepada terdakwa di hotel Srikandi, Wamena, saksi langsung diberikan surat Kontrak kecil dan SPMK serta gambar pembangunan proyek Bapelkes dan rumah dinas ;

- Bahwa proyek pembangunan Bapelkes tersebut tidak pernah melalui prosedur tender ;

- Bahwa akibat dari tidak jelasnya kedua proyek tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa juga sering menyebut nama Benny Syamsuddin, S.H., yang berkaitan dengan proyek tersebut, tetapi pada kenyataannya, saksi tidak pernah bertemu dengannya, dan menurut saksi, orang tersebut tidaklah ada ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa membantah sebagian ; -----



Saksi II : TOTOK HENDARTO :-----

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena ;

- Bahwa pelaku tindak pidana penipuan tersebut adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi Joko Susilo ;

- Bahwa pada awalnya, saksi ditawarkan proyek oleh terdakwa, yakni proyek rumah medis, kemudian ditawarkan lagi proyek Bapelkes ;

- Bahwa selanjutnya, saksi memberitahukan kepada saksi Joko Susilo bahwa ada anggaran untuk proyek pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan pembangunan rumah dinas medis ;

- Bahwa terdakwa pernah meminta uang, yang katanya untuk mengurus proyek tersebut hingga tuntas ;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan DPA oleh terdakwa, akan tetapi DPA tersebut dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa nilai proyek tersebut sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN ;

- Bahwa terdakwa pada awalnya meminta dana sebesar Rp. 43.000.000,-(empat puluh tiga juta rupiah) untuk pengurusan proyek di Jakarta, dan diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Joko Susilo di hotel Srikandi, Wamena ;

- Bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa apabila saksi akan mengambil proyek, maka terdakwa dan tim meminta uang sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pagu dana ;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta uang lagi, yang kemudian ditransfer oleh saksi Joko Susilo ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Joko Susilo dan saksi kemudian mengerjakan proyek pembangunan Bapelkes tersebut, namun setelah setengah pengerjaan, kemudian dihentikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan saksi Agustinus Aronggear selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa saksi telah selesai mengerjakan 100 % (seratus persen) proyek pembangunan rumah dinas medis, yang nilainya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayarannya ; -----

- Bahwa yang membuat saksi percaya dengan adanya proyek tersebut karena terdakwa menunjukkan DPA, SPK, Kontrak kerja dan gambar proyek tersebut ; -----

- Bahwa saksi Joko Susilo mengalami kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa membantah sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III : JALIL :-----

- Bahwa terdakwa adalah seorang konsultan perencana ; -----
- Bahwa saksi pernah membantu memberikan biaya tiket kepada terdakwa untuk mengurus proyek pembangunan Bapelkes dan proyek pembangunan rumah dinas medis ; -----
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan DPA oleh terdakwa dan saksi Perry Yigibalom, yang di dalamnya tercantum kedua proyek tersebut ; -----
- Bahwa saksi pernah dijanjikan akan diberikan proyek oleh terdakwa pada tahun 2007, 2008, serta 2009, dan untuk itu, saksi pernah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi IV : SUGIONO :-----

- Bahwa terdakwa mengatakan jika ada proyek dan saksi diajak untuk mengerjakan proyek tersebut, yang mana proyek tersebut ada dalam DPA tahun 2009 ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan pada bulan Juni tahun 2009, proyek tersebut sudah bisa berjalan ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan jangan dulu mengerjakan proyek tersebut, karena harus menunggu uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengatakan bahwa kemudian muncul revisi, maka DPA harus dibawa ke Jakarta ; -----
- Bahwa saksi Totok Hendarto mengatakan bahwa dirinya akan bekerja mendahului karena ada uang / modal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menunggu uang muka saja, karena saksi tidak mempunyai modal ; -----
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang terdakwa katakan untuk komisi dan yang menerima adalah terdakwa sendiri, penyerahan pada tahun 2009, namun belum ada pengantiannya ; -----
- Bahwa proyek Bapelkes tidak sampai selesai dikerjakan oleh saksi Joko Susilo ; -----
- Bahwa proyek yang ditawarkan dan dijanjikan terdakwa kepada saksi adalah proyek pembangunan tower air ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi V : PERRY YIGIBALOM, A.Mp. : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun pada saat pengerjaan proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pengerjaan rumah dinas paramedis pada tahun 2005 dan pembangunan Puskesmas pada tahun 2006 ; -----
- Bahwa pembangunan tersebut berjalan dengan baik dan tidak ada kendala ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009, saksi sudah di non-aktifkan dan yang menggantikan saksi adalah saksi Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- Bahwa yang menerima DPA bulan Pebruari tahun 2009 adalah saksi Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat kontrak bersama dengan terdakwa pada bulan Juni atau Juli 2009 mengenai pekerjaan proyek perumahan dinas paramedis dan Bapelkes ;

- Bahwa peranan terdakwa yaitu sebagai konsultan dan yang mengurus DPA melalui surat kuasa untuk dilanjutkan oleh terdakwa di Jakarta ;

- Bahwa dari kontrak tersebut, saksi tidak menerima uang dari terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah memberikan surat kuasa untuk membawa permohonan DPA tersebut ke Jakarta pada tahun 2007, dan isi surat kuasa tersebut pada intinya adalah untuk pengurusan proyek dan ditanda tangani oleh saksi dan terdakwa ;

- Bahwa dalam pengurusan DPA, saksi pernah terlibat didalamnya, yang mana saksi bersama-sama dengan terdakwa ke Jakarta dan bertemu dengan Benny Syamsuddin, S.H. ;

- Bahwa pada saat itu, Benny Syamsuddin, S.H. mengatakan bahwa proposal tersebut akan menjadi DPA ;

- Bahwa yang mempertemukan saksi dengan Benny Syamsuddin, S.H. adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari Benny Syamsuddin, S.H. ;

- Bahwa menurut terdakwa, DPA akan turun dari Dirjen Keuangan tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat kontrak dan SPMK adalah terdakwa, dan kesemuanya telah saksi tandatangani, namun karena adanya revisi DPA, maka dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi V tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, seorang saksi tidak dapat hadir dalam persidangan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan **pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP)** yang berbunyi : **(Ayat 1)**

“Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan”. **(Ayat 2)**

“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang”, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut, yaitu : **AGUSTINUS ARONGGEAR**, yang diberikan dibawah janji, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Jayawijaya pada tanggal 23 Juni 2010, pukul 10.30 WIT; dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendengar bahwa ada dilaksanakan proyek pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya di Musaima, Wamena, mendengar hal tersebut saksi langsung mengecek ke lokasi proyek, saat sesampainya di sana, saksi langsung menyampaikan kepada para tenaga kerja yang berada di lokasi tersebut bahwa “bangunan tolong dihentikan dulu dan membawa gambar DPA, SPK dan Perjanjian Kontrak di kantor saya”, kemudian keesokan harinya, datang saudara Totok Hendarto hanya membawa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak dan gambar, dan setelah saksi mempelajari surat perjanjian kontrak dalam proyek tersebut, tidak adanya DPA dan pada gambar tidak ada tanda tangan dari Direksi yang merupakan keabsahan dari suatu gambar proyek tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada saudara Totok Hendarto : "Proyek ini dihentikan dulu dan surat-surat harus dilengkapi", karena melihat proyek tersebut masih tetap berlanjut, kemudian saksi bersama-sama dengan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, mendatangi lokasi proyek tersebut guna memberitahukan bahwa proyek tersebut harus dihentikan karena proyek tersebut tidak jelas, kemudian saksi dipanggil pihak Kepolisian guna memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan ini ; -----

- Bahwa yang saksi lihat didalam surat perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan balai pelatihan kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2009 yang dibawa oleh saudara Totok Hendarto saat itu adalah P.T. Papua Bumi Nata, dengan direktornya adalah saudara Joko Susilo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa proyek pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang dikerjakan oleh P.T. Papua Bumi Nata tersebut tidak jelas karena tidak adanya keabsahan dari DPA, SPK dan Gambar ; -----
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu adalah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sejak tanggal 23 Februari 2009 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat perjanjian kontrak dan gambar tersebut ; -----
- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya saat itu sebelumnya tidak mengetahui adanya proyek tersebut, saksi mengetahui adanya proyek tersebut dari orang-orang dan saat saksi mengecek ke lokasi proyek ternyata sudah berjalan namun tidak ada keabsahan surat-surat dalam pengerjaan proyek ; ----
- Bahwa proyek pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tersebut, yang saksi dengar dari saudara Totok Hendarto, menggunakan dana dari APBN tahun anggaran 2009 pada Dirjen Keuangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan proyek dengan menggunakan dana APBN pusat antara lain DPA, SK Pimpro dan Benpro yang ditanda tangani langsung oleh Bupati, SK Panitia Tender, Buku Kontrak dan Gambar, surat-surat tersebut yang saksi sebutkan tersebut adalah yang paling utama untuk dilengkapi suatu pelaksanaan suatu proyek dengan menggunakan dana APBN pusat ; -----
- Bahwa kapasitas dari saudara Totok Hendarto yang saksi ketahui adalah bekerja sebagai konsultan di Kabupaten Jayawijaya, dan terdakwa, saksi tidak mengetahui kapasitasnya didalam proyek tersebut sebagai apa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam surat perjanjian kontrak tertanggal 25 Juni 2009 tertanda tangan dari saudara Perry Yigibalom, A.Mp. sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan tahun 2009 dan kuasa pengguna anggaran, yang sepengetahuan saksi, semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, tidak ada proyek pembangunan Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tertanggal 25 Juni 2009 yang menggunakan dana APBN pusat ; -----
- Bahwa jabatan saudara Perry Yigibalom, A.Mp. di Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya saat proyek tersebut berjalan adalah sebagai pegawai staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- Bahwa tanda tangan saudara Perry Yigibalom, A.Mp. didalam surat perjanjian kontrak tertanggal 25 juni 2009 sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan prosedur, karena yang berhak menanda tangani surat perjanjian kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagai kuasa pengguna anggaran ; -----
- Bahwa prosedur proyek dengan menggunakan dana APBN pusat dapat sampai ke SKPD masing-masing hingga dalam pelaksanaannya, yang pertama dari SKPD Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Kabupaten Jayawijaya melalui Musrembang Kabupaten dibawa ke Musrembang Provinsi dan selanjutnya dibawa ke Musrembang Nasional kemudian diadakan pertemuan antara Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi dan Departemen Kesehatan dan setelah tersusun menunya, selanjutnya diadakan pertemuan dengan Departemen Keuangan untuk memantapkan menu tersebut dan selanjutnya dari Dinas Kesehatan tinggal menunggu daftar isian kegiatan yang dikeluarkan dari Departemen Keuangan yang ditanda tangani oleh Menteri Keuangan ataupun Dirjen Keuangan, kemudian daftar isian kegiatan diturunkan langsung ke daerah melalui pemberitahuan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan selanjutnya dimasukkan ke dalam isian kegiatan DPA yang dikeluarkan oleh Bupati ; -----
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang Ahli, yang setelah bersumpah / berjanji menurut cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli I : YUSTINUS KUS SUHANTORO, S.E. ,M.Si. : -----

- Bahwa ahli mengetahui bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan perkara penipuan ; -----
- Bahwa secara umum masalah tersebut mengenai pencairan DIPA / DPA ; -----
- Bahwa ahli menjabat sebagai staf *customer service* seksi pencairan dana tahun 2006 sampai dengan 2010, dan tahun 2011 sebagai Kepala Seksi Bendahara Umum ; -----
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan DIPA sesuai Per 66 adalah, yang pertama DIPA yang sah harus sudah tercantum pengelola DIPA, yaitu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara. Kedua mengajukan permohonan pembukaan rekening pengeluaran. Ketiga ditunjuk staf penghubung yang tujuannya mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIPA tidak akan dikeluarkan bilamana KPPN tidak menerimanya ; -----
 - Bahwa APBD tidak dicairkan oleh KPPN, melainkan hanya APBN saja ; -----
 - Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----
 - Bahwa selama ada surat kuasa dari KPA, maka DIPA tersebut dapat diambil ; -----
 - Bahwa untuk dinas yang akan menerima tugas pembantuan diatur dalam daerah tugas pembantuan yang digodok oleh Dirjen Keuangan bersama dengan DPR ; -----
 - Bahwa perubahan pengelolaan DIPA dilakukan berdasarkan usulan dari Pemda berdasarkan SK yang diusulkan kepada kementerian teknis ; -----
 - Bahwa revisi anggaran dalam tahap berjenjang dari Pemda sampai tingkat DPR dan harus dibahas dalam tingkat DPR ; -----
 - Bahwa tidak dibenarkan revisi anggaran yang bertanggung jawab hanyalah KPA ; ---
 - Bahwa apabila satker sudah menerima DIPA, barulah satker tersebut dapat mencairkan dana melalui KPPN ; -----
 - Bahwa apabila DIPA ada dan sah, maka KPPN menerimanya yang mana disahkan di akhir tahun, KPPN akan terlebih dahulu mendistribusikan secara simbolis kepada masing-masing satker ; -----
 - Bahwa DIPA dari Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak tersebut tidak pernah diterima oleh KPPN dan juga tidak ada pada tahun 2010 ; -----
 - Bahwa apabila proyek tersebut dalam DIPA yang sah, maka dananya bisa dicairkan walaupun sudah direvisi, namun harus sesuai prosedur dan harus disampaikan atau dibicarakan dalam tingkat DPR pusat ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli I tersebut terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli II : MEITTY ROSALINA HOLLE :-----

- Bahwa ahli mengetahui bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan perkara penipuan ; -----
- Bahwa secara umum masalah tersebut mengenai pencairan DIPA / DPA ; -----
- Bahwa ahli menjabat sebagai staf *customer service* seksi pencairan dana tahun 2006 sampai dengan 2010, dan tahun 2011 sebagai Kepala Seksi Bendahara Umum ; -----
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan DIPA sesuai Per 66 adalah, yang pertama DIPA yang sah harus sudah tercantum pengelola DIPA, yaitu kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan bendahara. Kedua mengajukan permohonan pembukaan rekening pengeluaran. Ketiga ditunjuk staf penghubung yang tujuannya mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ; -----
- Bahwa DIPA tidak akan dikeluarkan bilamana KPPN tidak menerimanya ; -----
- Bahwa APBD tidak dcairkan oleh KPPN, melainkan hanya APBN saja ; -----
- Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----
- Bahwa selama ada surat kuasa dari KPA, maka DIPA tersebut dapat diambil ; -----
- Bahwa untuk dinas yang akan menerima tugas pembantuan diatur dalam daerah tugas pembantuan yang digodok oleh Dirjen Keuangan bersama dengan DPR ; -----
- Bahwa perubahan pengelolaan DIPA dilakukan berdasarkan usulan dari Pemda berdasarkan SK yang diusulkan kepada kementerian teknis ; -----
- Bahwa revisi anggaran dalam tahap berjenjang dari Pemda sampai tingkat DPR dan harus dibahas dalam tingkat DPR ; -----
- Bahwa tidak dibenarkan revisi anggaran yang bertanggung jawab hanyalah KPA ; ---
- Bahwa apabila satker sudah menerima DIPA, barulah satker tersebut dapat mencairkan dana melalui KPPN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila DIPA ada dan sah, maka KPPN menerimanya yang mana disahkan di akhir tahun, KPPN akan terlebih dahulu mendistribusikan secara simbolis kepada masing-masing satker ; -----
- Bahwa DIPA dari Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak tersebut tidak pernah diterima oleh KPPN dan juga tidak ada pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa apabila proyek tersebut dalam DIPA yang sah, maka dananya bisa dicairkan walaupun sudah direvisi, namun harus sesuai prosedur dan harus disampaikan atau dibicarakan dalam tingkat DPR pusat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli II tersebut terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di jalan Ahmad Yani, tepatnya di hotel Srikandi, Wamena ; -----
- Bahwa pada awalnya, saksi Totok Hendarto yang datang ke tempat terdakwa, dengan tujuan menanyakan apakah ada pekerjaan atau tidak ; -----
- Bahwa saksi Totok Hendarto meminta supaya dirinya mendapat bagian pekerjaan proyek ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Totok Hendarto bahwa sebelumnya harus dikoordinasikan dulu, lalu beberapa hari kemudian, saksi Totok Hendarto datang lagi untuk menanyakan proyek tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Totok Hendarto di hotel

Srikandi, Wamena ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa memberikan SPK, Kontrak, dan gambar kepada

saksi Totok Hendarto ;

- Bahwa yang memberikan pekerjaan kepada terdakwa adalah saksi Perry

Yigibalom, A.Mp. ;

- Bahwa terdakwa dipercayakan oleh saksi Perry Yigibalom, A.Mp. untuk

mengurus DIPA ke Jakarta ;

- Bahwa pada saat proyek telah dikerjakan, kemudian keluar revisi DIPA ;

- Bahwa setelah ada revisi DIPA tersebut, kemudian terdakwa meminta uang proyek tersebut, yang mana terdakwa menerima uang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) di hotel Srikandi, untuk pengurusan tersebut ;

- Bahwa terdakwa juga menerima uang yang ditransfer dengan jumlah sebesar Rp. 172 000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dari saksi Joko Susilo ;

- Bahwa uang tersebut dipakai untuk biaya pengurusan di Jakarta dan sisanya diberikan kepada saudara Benny Syamsuddin, S.H. untuk mengurus proyek tersebut ;

- Bahwa saudara Benny Syamsuddin, S.H. adalah pegawai pusat dibagian anggaran dan terdakwa pernah dibawa ke ruangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, saudara Benny Syamsuddin, S.H. mengatakan kepada terdakwa bahwa permohonan dana tersebut sedang diproses ;

- Bahwa sebelumnya, saudara Benny Syamsuddin, S.H. juga pernah membantu mengurus keluarnya DIPA ;

- Bahwa revisi DIPA tersebut keluar setelah saksi Totok Hendarto mengerjakan setengah pekerjaan tersebut ;

- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Totok Hendarto bahwa jangan dulu mengerjakan proyek tersebut ;

- Bahwa yang membuat kontrak adalah terdakwa sendiri atas perintah dari saksi Perry Yigibalom, A.Mp. ;

- Bahwa sampai saat ini, revisi DIPA tersebut belum turun ;

- Bahwa saat kontrak tersebut dibuat, terdakwa mengetahui jika saksi Perry Yigibalom, A.Mp. sudah tidak duduk sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dan tidak memberitahukannya kepada saksi Joko Susilo ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : ---

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari JOKO SUSILO dengan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan dana proyek Bapelkes, bertanda tangan FERY JUNAIDI ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 29-05-2009 pengirim JOKO SUSILO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Bp. SUGIONO dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Proyek Bapelkes, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 20-08-2010 pengirim SUGIONO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----

- 1 (satu) berkas gambar kerja Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas fotocopy gambar rumah medis type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan P.T. Papua Bumi Nata, dengan Nomor : 02/SPP/KONTRAK/Din-Kes/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JWY/2009 tanggal : 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY

YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani JOKO SUSILO selaku Direktur P.T. PAPUA BUMI NATA yaitu kontraktor pelaksana ; -----

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan C.V. GEMILANG KREASINDO dengan nomor : 08.2/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009, tanggal 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani TOTOK HENDARTO selaku Direktur C.V. GEMILANG KREASINDO yaitu kontraktor pelaksana ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/02/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Papua Bumi Nata dengan direktur JOKO SUSILO ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/08.2/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Gemilang Kreasindo dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur

TOTOK

HENDARTO

;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengurus sumber Dana Anggaran Belanja Negara (APBN P tahun 2007 sampai selesai) dan mengambil surat-surat dasar pencairan dana (SPD / DIPA) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, melalui penerima kuasa. Dengan bertanda tangan yang memberi kuasa PERRY YIGIBALOM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dan yang belum ditanda tangani penerima kuasa BENNY SYAMSUDDIN, S.H. ;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan Negara Dept. Keuangan R.I. di Jakarta, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Dirjen Bangda di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 2 (dua) lembar lampiran foto copy surat Program Prasarana Pemerintah Dinas Kesehatan Jayawijaya dan Program infrastruktur Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 154-00-0757677-4, nama produk Tabungan Mandiri, Valuta Indonesia Rupiah, periode 1/10/09 s/d 31/12/09, cabang KC Jayapura Ahmad Yani ;

- 11 (sebelas) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dengan perincian :

 - a 6 (enam) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima BENNY SYAMSUDIN Nomor Rekening 133-0007912744, pengirim FERY JUNAIDI ; --
 - b 5 (lima) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima M. ABDUL RAHMAN, dengan nomor rekening 152-000 6013177 ;

- 17 (tujuh belas) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri yang terdiri dari : -----
 - a 10 (sepuluh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari Tabungan Nomor Rekening 1540007576774 ke BENNY SYAMSUDIN dengan Nomor Rekening 1330007912744 ;



b 7 (tujuh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari tabungan Nomor Rekening 1540007837135 ke MUH. ABD. RACHMAN dengan Nomor Rekening 1520006013177 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa, bukti surat, yakni surat dari Direktorat Jenderal Anggaran, serta memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena, saksi Joko Susilo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya, terdakwa menawarkan proyek pembangunan Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) dan rumah dinas paramedis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya kepada saksi Totok Hendarto. Lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totok Hendarto menyampaikannya kepada saksi Joko Susilo, dan untuk proyek tersebut, saksi Joko Susilo menyerahkan uang tersebut, dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor rekening 154.00-0757677-4, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

- Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto kemudian mengerjakan proyek pembangunan Bapelkes tersebut, namun setelah setengah pengerjaan, kemudian dihentikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan saksi Agustinus Aronggear selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa saksi Joko Susilo adalah direktur P.T. Papua Bumi Nata yang mengerjakan proyek Bapelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa saksi Totok Hendarto telah selesai mengerjakan 100 % (seratus persen) proyek pembangunan rumah dinas paramedis, yang nilainya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayarannya ;

- Bahwa yang membuat saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto percaya dengan adanya proyek tersebut karena terdakwa menunjukkan DPA, SPK, Kontrak Kerja dan gambar proyek tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang
telah diberikan kepadanya tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo jika uang tersebut
untuk digunakan mengurus proyek di Jakarta, dan diantaranya diserahkan
kepada saudara Benny Syamsuddin, S.H., yang bekerja pada Ditjen
Anggaran ; -----
- Bahwa akibat dari tidak jelasnya kedua proyek tersebut, saksi Joko Susilo mengalami
kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa yang membuat surat kontrak dan SPMK adalah terdakwa, dan kesemuanya
ditandatangani oleh saksi Perry Yigibalom, A.Mp. ; -----
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009, saksi Perry Yigibalom, A.Mp. sudah di
non-aktifkan dan yang menggantikan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. adalah saksi
Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- Bahwa tanda tangan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. didalam surat perjanjian
kontrak tertanggal 25 juni 2009 sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana
Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak
sesuai dengan prosedur, karena yang berhak menanda tangani surat perjanjian
kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagai
kuasa pengguna anggaran ;

- Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----
- Bahwa apabila satker sudah menerima DIPA, barulah satker tersebut dapat
mencairkan dana melalui KPPN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DIPA dari Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak tersebut tidak pernah diterima oleh KPPN dan juga tidak ada pada tahun 2010 ;

- Bahwa apabila proyek tersebut dalam DIPA yang sah, maka dananya bisa dicairkan walaupun sudah direvisi, namun harus sesuai prosedur dan harus disampaikan atau dibicarakan dalam tingkat DPR pusat ; -----
- Bahwa saudara Benny Syamsuddin, S.H. tidak tercatat sebagai pegawai pada Ditjen Anggaran dan pegawai pada Kementerian Keuangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yakni : -----

Kes	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
atu	378 KUHPidana ; -----
:	
	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
Ata	372 KUHPidana ; -----
u	
Ked	
ua	
:	

38



Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana, yang berarti bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; sedangkan dalam dakwaan Kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana, yang mana perbuatan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua definisi / pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHPidana, yang berbunyi : ***“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”***, yang mempunyai unsur –unsur sebagai berikut : -----

- 1 **Barangsiapa** ; -----
- 2 **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak** ; -----
- 3 **Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong** ; -----
- 4 **Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan *“barangsiapa”* dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama **Fery Junaidi, AM.Ts. alias Fery** sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah diperiksa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur *“barangsiapa”* ini telah terpenuhi ;



Ad. 2. “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ; -----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud” dalam unsur ini adalah perbuatan yang dikehendaki / kesengajaan (*dolus*) dan sadar akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah bahwa dari perbuatan yang dikehendaki tersebut, pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” ialah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena, saksi Joko Susilo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

Bahwa pada awalnya, terdakwa menawarkan proyek pembangunan Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) dan rumah dinas paramedis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya kepada saksi Totok Hendarto. Lalu saksi Totok Hendarto menyampaikannya kepada saksi Joko Susilo, dan untuk proyek tersebut, saksi Joko Susilo menyerahkan uang tersebut, dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor rekening 154.00-0757677-4, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 172.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto kemudian mengerjakan proyek pembangunan Bapelkes tersebut, namun setelah setengah pengerjaan, kemudian dihentikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan saksi Agustinus Aronggear selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

Bahwa saksi Totok Hendarto telah selesai mengerjakan 100 % (seratus persen) proyek pembangunan rumah dinas paramedis, yang nilainya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayarannya ; -----

Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya tersebut ; -----

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo jika uang tersebut untuk digunakan mengurus proyek di Jakarta, dan diantaranya diserahkan kepada saudara Benny Syamsuddin, S.H., yang bekerja pada Ditjen Anggaran ; -----

Bahwa yang membuat surat kontrak dan SPMK untuk proyek tersebut adalah terdakwa, dan kesemuanya ditandatangani oleh saksi Perry Yigibalom, A.Mp. ; -----

Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009, saksi Perry Yigibalom, A.Mp. sudah di non-aktifkan dan yang menggantikan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. adalah saksi Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

Bahwa tanda tangan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. didalam surat perjanjian kontrak tertanggal 25 juni 2009 sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan prosedur, karena yang berhak menanda tangani surat perjanjian kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagai kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dikehendaknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sadar akan akibat yang akan timbul karena perbuatannya, dan dari perbuatan yang dikehendaki tersebut, pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri, yang bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak*” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*nama palsu*” adalah suatu nama yang bukan namanya sendiri atau nama yang bukan nama sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*keadaan palsu*” adalah bukan keadaan yang sebenarnya ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*akal dan tipu muslihat*” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang lain yang berpikiran normal dapat tertipu atau menimbulkan suatu kepercayaan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*karangan perkataan-perkataan bohong*” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena, saksi Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah)

kepada terdakwa ; -----

Bahwa pada awalnya, terdakwa menawarkan proyek pembangunan Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) dan rumah dinas paramedis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya kepada saksi Totok Hendarto. Lalu saksi Totok Hendarto menyampaikannya kepada saksi Joko Susilo, dan untuk proyek tersebut, saksi Joko Susilo menyerahkan uang tersebut, dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor rekening 154.00-0757677-4, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto kemudian mengerjakan proyek pembangunan Bapelkes tersebut, namun setelah setengah pengerjaan, kemudian dihentikan oleh Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan saksi Agustinus Aronggear selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

Bahwa saksi Totok Hendarto telah selesai mengerjakan 100 % (seratus persen) proyek pembangunan rumah dinas paramedis, yang nilainya sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi sampai saat ini saksi belum mendapatkan pembayarannya ; -----

Bahwa yang membuat saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto percaya dengan adanya proyek tersebut karena terdakwa menunjukkan DPA, SPK, Kontrak Kerja dan gambar proyek tersebut ; -----

Bahwa yang membuat surat kontrak dan SPMK adalah terdakwa, dan kesemuanya ditandatangani oleh saksi Perry Yigibalom, A.Mp. ; -----

Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009, saksi Perry Yigibalom, A.Mp. sudah di non-aktifkan dan yang menggantikan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. adalah saksi Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----

Bahwa tanda tangan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. didalam surat perjanjian kontrak tertanggal 25 juni 2009 sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan prosedur, karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menanda tangani surat perjanjian kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Jayawijaya sebagai kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; ----

Bahwa apabila satker sudah menerima DIPA, barulah satker tersebut dapat mencairkan dana melalui KPPN ;

Bahwa DIPA dari Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak tersebut tidak pernah diterima oleh KPPN dan juga tidak ada pada tahun 2010 ;

Bahwa apabila proyek tersebut dalam DIPA yang sah, maka dananya bisa dicairkan walaupun sudah direvisi, namun harus sesuai prosedur dan harus disampaikan atau dibicarakan dalam tingkat DPR pusat ; ----

Bahwa saudara Benny Syamsuddin, S.H. tidak tercatat sebagai pegawai pada Ditjen Anggaran dan pegawai pada Kementerian Keuangan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” ini telah terpenuhi ; ----

Ad. 4. “Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ; ----

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur keempat ini telah terpenuhi pula ; ----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2009, sekira pukul 11.00 WIT, di hotel Srikandi, Wamena, saksi Joko Susilo telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa ; -----

Bahwa pada awalnya, terdakwa menawarkan proyek pembangunan Bapelkes (Balai Pelatihan Kesehatan) dan rumah dinas paramedis Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya kepada saksi Totok Hendarto. Lalu saksi Totok Hendarto menyampaikannya kepada saksi Joko Susilo, dan untuk proyek tersebut, saksi Joko Susilo menyerahkan uang tersebut, dan selanjutnya mentransfer uang sebesar Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ke rekening atas nama terdakwa di Bank Mandiri cabang Jayapura dengan nomor rekening 154.00-0757677-4, yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) ; -----

Bahwa yang membuat saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto percaya dengan adanya proyek tersebut karena terdakwa menunjukkan DPA, SPK, Kontrak Kerja dan gambar proyek tersebut ; -----

Bahwa sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan uang yang telah diberikan kepadanya tersebut ; -----

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Joko Susilo jika uang tersebut untuk digunakan mengurus proyek di Jakarta, dan diantaranya diserahkan kepada saudara Benny Syamsuddin, S.H., yang bekerja pada Ditjen Anggaran ; -----

Bahwa yang membuat surat kontrak dan SPMK adalah terdakwa, dan kesemuanya ditandatangani oleh saksi Perry Yigibalom, A.Mp. ; -----

Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2009, saksi Perry Yigibalom, A.Mp. sudah di non-aktifkan dan yang menggantikan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. adalah saksi Agustinus Aronggear, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanda tangan saksi Perry Yigibalom, A.Mp. didalam surat perjanjian kontrak tertanggal 25 juni 2009 sebagai pemimpin Kegiatan Sarana Prasarana Pemerintah (Praspem) Dinas Kesehatan dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak sesuai dengan prosedur, karena yang berhak menanda tangani surat perjanjian kontrak tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sebagai kuasa pengguna anggaran ;

Bahwa yang berwenang dalam DIPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ; -----

Bahwa apabila satker sudah menerima DIPA, barulah satker tersebut dapat mencairkan dana melalui KPPN ;

Bahwa DIPA dari Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak tersebut tidak pernah diterima oleh KPPN dan juga tidak ada pada tahun 2010 ;

Bahwa apabila proyek tersebut dalam DIPA yang sah, maka dananya bisa dicairkan walaupun sudah direvisi, namun harus sesuai prosedur dan harus disampaikan atau dibicarakan dalam tingkat DPR pusat ; -----

Bahwa saudara Benny Syamsuddin, S.H. tidak tercatat sebagai pegawai pada Ditjen Anggaran dan pegawai pada Kementerian Keuangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan pengaruh yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Joko Susilo dan saksi Totok Hendarto, sehingga kedua saksi menurutinya untuk menyerahkan sejumlah uang dan mengerjakan proyek pembangunan, yang apabila mereka mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka kedua saksi tersebut tidak akan berbuat demikian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ini telah terpenuhi pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atas diri terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : **"Penipuan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ; ----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan : ----

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian materil ;

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari JOKO SUSILO dengan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana proyek Bapelkes, bertanda tangan FERY JUNAIDI ;
- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 29-05-2009 pengirim JOKO SUSILO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Bp. SUGIONO dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Proyek Bapelkes, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 20-08-2010 pengirim SUGIONO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----

- 1 (satu) berkas gambar kerja Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas fotocopy gambar rumah medis type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan P.T. Papua Bumi Nata, dengan Nomor : 02/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009 tanggal : 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani JOKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO selaku Direktur P.T. PAPUA BUMI NATA yaitu kontraktor pelaksana ; -----

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan C.V. GEMILANG KREASINDO dengan nomor : 08.2/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009, tanggal 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani TOTOK HENDARTO selaku Direktur C.V. GEMILANG KREASINDO yaitu kontraktor pelaksana ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/02/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Papua Bumi Nata dengan direktur JOKO SUSILO ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/08.2/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Gemilang Kreasindo dengan direktur TOTOK HENDARTO ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengurus sumber Dana Anggaran Belanja Negara (APBN P tahun 2007 sampai selesai) dan mengambil surat-surat dasar pencairan dana (SPD / DIPA) untuk Dinas Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayawijaya dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, melalui penerima kuasa. Dengan bertanda tangan yang memberi kuasa PERRY YIGIBALOM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dan yang belum ditanda tangani penerima kuasa BENNY SYAMSUDDIN, S.H. ;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan Negara Dept. Keuangan R.I. di Jakarta, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Dirjen Bangda di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar lampiran foto copy surat Program Prasarana Pemerintah Dinas Kesehatan Jayawijaya dan Program infrastruktur Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 154-00-0757677-4, nama produk Tabungan Mandiri, Valuta Indonesia Rupiah, periode 1/10/09 s/d 31/12/09, cabang KC Jayapura Ahmad Yani ;

- 11 (sebelas) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dengan perincian :

a 6 (enam) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima BENNY SYAMSUDIN Nomor Rekening 133-0007912744, pengirim FERY JUNAIDI ; --

b 5 (lima) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima M. ABDUL RAHMAN, dengan nomor rekening 152-000 6013177 ;

- 17 (tujuh belas) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri yang terdiri dari :

a 10 (sepuluh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari Tabungan Nomor Rekening 1540007576774 ke BENNY SYAMSUDIN dengan Nomor Rekening 1330007912744 ;

b 7 (tujuh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari tabungan Nomor Rekening 1540007837135 ke MUH. ABD. RACHMAN dengan Nomor Rekening 1520006013177 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruslah tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **FERY JUNAIDI, AM.Ts. alias FERY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari JOKO SUSILO dengan uang sejumlah Rp. 172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana proyek Bapelkes, bertanda tangan FERY JUNAIDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tertanggal 29-05-2009 pengirim JOKO SUSILO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang disertai materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) telah terima dari Bp. SUGIONO dengan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk pembayaran titipan dana Proyek Bapelkes, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM ;

- 1 (satu) lembar slip transfer Bank Mandiri tanggal 20-08-2010 pengirim SUGIONO, penerima FERY JUNAIDI dengan No. Rek. 154 000 7576774. Bank Mandiri Cabang Wamena dengan jumlah transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; ----
- 1 (satu) berkas gambar kerja Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas fotocopy gambar rumah medis type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan P.T. Papua Bumi Nata, dengan Nomor : 02/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009 tanggal : 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tahun 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani JOKO SUSILO selaku Direktur P.T. PAPUA BUMI NATA yaitu kontraktor pelaksana ; -----

- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 antara Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dengan C.V. GEMILANG KREASINDO dengan nomor : 08.2/SPP/KONTRAK/Din-Kes/JWY/2009, tanggal 25 Juni 2009, yang ditanda tangani PERRY YIGIBALOM sebagai Pemimpin Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintah (PRASPEM) Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2009 dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta ditanda tangani TOTOK HENDARTO selaku Direktur C.V. GEMILANG KREASINDO yaitu kontraktor pelaksana ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/02/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Papua Bumi Nata dengan direktur JOKO SUSILO ; -----
- 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Mulai Kerja dengan nomor : 050/08.2/SPMK/SPP/Din-Kes/JWY/2009, untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Medis Type 37 Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya yang diperintahkan kepada P.T. Gemilang Kreasindo dengan direktur TOTOK HENDARTO ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk mengurus sumber Dana Anggaran Belanja Negara (APBN P tahun 2007 sampai selesai) dan mengambil surat-surat dasar pencairan dana (SPD / DIPA) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan diserahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, melalui penerima kuasa. Dengan bertanda tangan yang memberi kuasa PERRY YIGIBALOM sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, dan yang belum ditanda tangani penerima kuasa BENNY SYAMSUDDIN, S.H. ;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Anggaran dan Perbendaharaan Negara Dept. Keuangan R.I. di Jakarta, bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Dana Prasarana Pemerintah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Dirjen Bangda di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Infrastruktur Daerah kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007 bertanda tangan PERRY YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824 selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permohonan Bantuan Dana Tanggap Darurat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan di Jakarta, tertanggal Wamena, 24 Desember 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan PERRY

YIGIBALOM, AMP, NIP. 140 121 824

selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 2 (dua) lembar lampiran foto copy surat Program Prasarana Pemerintah Dinas Kesehatan Jayawijaya dan Program infrastruktur Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya ;

- 4 (empat) lembar rekening koran dengan nomor rekening 154-00-0757677-4, nama produk Tabungan Mandiri, Valuta Indonesia Rupiah, periode 1/10/09 s/d 31/12/09, cabang KC Jayapura Ahmad Yani ;

- 11 (sebelas) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri dengan perincian :

a 6 (enam) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima BENNY SYAMSUDIN Nomor Rekening 133-0007912744, pengirim FERY JUNAIDI ; --

b 5 (lima) lembar slip setoran / transfer Bank Mandiri penerima M. ABDUL RAHMAN, dengan nomor rekening 152-000 6013177 ;

- 17 (tujuh belas) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri yang terdiri dari :

a 10 (sepuluh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari Tabungan Nomor Rekening 1540007576774 ke BENNY SYAMSUDIN dengan Nomor Rekening 1330007912744 ;

b 7 (tujuh) lembar kertas transfer ATM Bank Mandiri dari tabungan Nomor Rekening 1540007837135 ke MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD. RACHMAN dengan Nomor Rekening
1520006013177 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari **Kamis, tanggal 09 Juni 2011**, oleh kami : **LISFER BERUTU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INA RACHMAN, S.H.** dan **IRVINO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ANDI NURUK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan **FILEMON KETAREN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

INA RACHMAN, S.H.

IRVINO, S.H.

Hakim Ketua,

LISFER BERUTU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NURUK